



PUTUSAN

Nomor: 600/Pid.B/2015/PNBtm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I.** Nama lengkap : EHI SULTAN BIN SUMANTRI.
- Tempat lahir : Palembang .
- Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Mei 1993.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Taman Kartini Raya Blok.E No.22 Kel.Sei Harapan
Kec.Sekupang Kota Batam.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.
- Pendidikan : SMK (Tamat).
- II.** Nama lengkap : EDWIN HIDAYAT.
- Tempat lahir : Jenepontoh (Sulsel) .
- Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/06 September 1994.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Tanjung Sengkuang RT.02 RW.01 Kec.Batu Ampar Kota
Batam.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Swasta.
- Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa-Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juli 2015.



3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa II. EDWIN HIDAYAT didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama CHARLES, SH, Advokat yang bekerja di Pos Bantuan Hukum (Posbakum Kepri) pada Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 012/SK.PSBKUM/08/2015, tanggal 18 Agustus 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor: 600/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM, tertanggal 23 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor :600/Pen.Pid/2015/PN.BTM, tertanggal 23 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EHI SULTAN BIN SUMANTRI dan EDWIN HIDAYAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Penadahan*", melanggar Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EHI SULTAN BIN SUMANTRI dan EDWIN HIDAYAT** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para



terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Shogun dengan nopol tidak ada No rangka MH8FD125X5J604998.yang pasang 1 (satu) set Velg Jari-jari depan dan belakang beserta ban
- 1 (satu) set Kap Body sepeda motor Merk Zusuki Samsh warna hitam putih.
- Uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXs dengan Nopol BP 2237 WD, dengan nomor rangka MH3-3HB005-RKI09339 earna merah.

Dipergunakan dalam perkara Ramadhany Effendy Bin Guslan

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya **“mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi”**;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2014, Nomor.Reg..Perk : PDM-/OHARDA/BATAM/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa iaterdakwa **I. EHI SULTAN BIN SUMANTRI bersama dengan Terdakwa II. EDWIN HIDAYAT**, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Jalan Raya



Depan Perum. Simpang Raya Indah Kel. Belian Kec.Batam Kota-Kota Batam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dieproleh dari kejahatan ;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 jam yang terdakwa I sudah tidak ingat lagi, terdakwa I mendapat informasi dari adik Terdakwa I bahwa teman adik Terdakwa I yang bernama SYAHRUL MUBARAK menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXS warna merah, kemudian terdakwa I meminta nomor handphone SYAHRUL MUBARAK kepada adik Terdakwa I lalu menghubungi SYAHRUL MUBARAK dan menanyakan tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, selanjutnya SYAHRUL MUBARAK mengatakan surat-surat kendaraan tersebut ada namun dibawa oleh yang punya motor tersebut dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikarenakan pemilik sepeda motor tersebut sudah tidak sanggup membayar hutang, setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menawarkan sepeda motor merk Yamaha RXS tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II janju untuk bertemu di Jalan Raya Depan Perum. Simpang Raya Indah Kel.Belian Kec.Batam Kota-Kota Batam, selanjutnya Terdakwa I menghubungi SYAHRUL MUBARAK mengatakan Terdakwa I akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika ada untung akan terdakwa I berikan ;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Depan Perum. Simpang Raya Indah Kel.Belian Kec.Batam Kota-Kota Batam, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I. SYAHRUL MUBARAK, RAHMAD HIDAYAT dan RAMADHANY EFFENDY, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor RXS tersebut pergi meninggalkan SYAHRUL MUBARAK, RAHMAD HIDAYAT dan RAMADHANY EFENDY untuk mengecek kondisi sepeda motor dan melakukan negosiasi harga, setelah sepakat mengenai harga Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I, lalu terdakwa II mengantarkan Terdakwa I ke tempat awal mereka bertemu, setelah itu terdakwa II pulang kerumah menggunakan sepeda motor RXS tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan motor tersebut, selanjutnya terdakwa I memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada RAMADHANY EFFENDI, lalu Terdakwa I mengatakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan terdakwa I untuk membeli rokok dan bensin untuk sepeda motor tersebut



dan Terdakwa I juga memberikan uang kepada SYAHRUL MUBARAK, RAHMAD HIDAYAT dan RAMADHANY EFFENDI masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa I peroleh dari hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **Saksi SYAFRIZAL BIN GAYURULLAH**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 15 April 2015 sekira pukul 04.00 wib, di kampung Melayu Batu Besar RT. 03 RW.02 No. 68 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa adapun adapun barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit motor dengan merk Yamaha RXS 115 cc warna bitu tua dengan Nomor Polisi BM 2237 WD, dengan nomor rangka MH3-3HB005-RK109339, dengan Nomor mesin 3HB-086375 An. Nasrullah
- Bahwa sepeda motor tersebut masih atas nama Nasrullah karena saksi membeli dengan tunai dari sdr. NASRULLAH dan beum dibalik namakan dan sepeda motor tersebut hanya dirubah warna menjadi warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan di teras rumah, stang motornya tidak dalam keadaan terkunci



namun terhadap rem cakram sepeda motor tersebut saksi mengunci dengan gembok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mencuri sepeda motor tersebut, karena ketika saksi bangun tidur motor saksi sudah hilang;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami lebih kurang Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa mengatakan tidak keberatan

2. **Saksi RAMADHANY EFFENDY BIN GUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pencurian yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib di Pantai Samping PT. Citra Lautan Teduh Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam sakai telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tipe Smash dengan No.Pol. BP 6267 DM warna hitam putih dan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib di Kampung Melayu RT.03 RW.02 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor RXS warna merah dengan Nomor Polisi BP 2237 WD ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan Rahmat Hidayat, Gery Setiawan dan Fahrul Fauzi ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor RXS warna merah dengan Nomor Polisi BP 2237 WD, saksi telah gunakan untuk keperluan sehari-hari selama satu bulan yang kemudian saksi meminta teman saksi Sahrul Mubarak untuk mencarikan pembeli dan akan saksi jual seharga Rp. 800.000,- dan selanjutnya Sahrul Mubarak menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa Ehi Sultan selanjutnya terdakwa Ehi Sultan menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa II Edwin Hidayat seharga Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 saksi mengantarkan sepeda motor ke dekat Perumahan Simpang Raya Batam Center kepada terdakwa I Ehi Sultan bersama dengan Sahrul Mubarak dan Rahmat Hidayat dan disana saksi melihat terdakwa II Edwin Hidayat dan terdakwa I Ehi Sultan, selanjutnya terdakwa I Ehi Sultan langsung menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- dari terdakwa II. Edwin Hidayat dan kemudian uang tersebut oleh terdakwa Ehi Sultan diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 900.000,- dan terdakwa I Ehi Sultan memberikan uang kepada Syahrul Mubarak dan Rahmat Hidayat masing-masing sebesar Rp. 100.000,- ;



- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor RXS warna merah No.Pol BP 2237 WD tanpa dilengkapi dokumen ;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi pergunakan untuk membeli handphone Samsung dan Parfum ;

Atas keetrangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi FAHROL PAUZI BIN SYAHRUDIN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 03.00 wib di Kampung Melayu RT.03 RW.02 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam
- Bahwa adapun adapun barang milik yang saksi curi berupa 1 (satu) unit motor dengan merk Yamaha RXS 115 cc warna bitu tua dengan Nomor Polisi BM 2237 WD, dengan nomor rangka MH3-3HB005-RK109339, dengan Nomor mesin 3HB-086375
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan teman saksi yang bernama RAMADHANY EFENDY;
- Bahwa Teman saksi RAMADHANY EFFENDY yang berperan mengambil sepeda motor Yamaha RXS warna merah, sedangkan saksi hanya berjaga – jaga untuk melihat – lihat orang yang lewat, setelah berhasil mengambil motor tersebut sdr. RAMADHANY EFFENDI membawa motor ke tempat saksi berjaga – jaga, kemudian saksi membawa motor Yamah RXS tersebut, sdr. RAMADHANY EFENDI membawa motornya sendiri kemudian dengan menggunakan kaki RAMADHANI mendorong motor Yamaha RXS, kemudian motor tersebut saksi bawa ke Kavling Nongsa;
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk RAMADHANY EFFENDY



- Bahwa berawal ketika saksi sedang duduk bersama RAMADHANY EFFENDY sedang duduk di kavling Nongsa, kemudian teman saksi RAMADHANY EFFENDY meminta saksi untuk menemaninya ke kampung Melayu Batu Besar, dengan menggunakan motor merk Yamaha Juoiter Z milik saksi dan sdr. RAMADHANY pergi kekampung Melayu, sesampainya dikampung Melayu saksi diturunkan di depan restoran Hangkang. Kemudian, RAMADHANY meminta saksi berjaga – jaga untuk melihat – lihat orang yang lewat, setelah berhasil mengambil motor tersebut sdr. RAMADHANY EFFENDI membawa motor ke tempat saksi berjaga – jaga, kemudian saksi membawa motor Yamaha RXS tersebut, sdr. RAMADHANY EFENDI membawa motornya sendiri kemudian dengan menggunakan kaki RAMADHANI mendorong motor Yamaha RXS, kemudian motor tersebut saksi bawa ke Kavling Nongsa;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa-terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : EHI SULTAN BIN SUMANTRI ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Taman Kartini Raya Blok E No. 22 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditawarkan oleh adik terdakwa yang bernama DIKI kemudian DIKI memberikan nomer SYAHRUL MUBBARAK untuk menanyakan surat – surat kendaraan tersebut, lalu dijawab surat – surat kendaraan dibawa oleh yang punya motor karena yang punya motor ada hutang dan tidak sanggup membayar jadi sepeda motor akan dijual seharga



Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung membuka akun facebook dan mencari forum jual beli Batam karena sdr. EDWIN HIDAYAT di forum jual beli batam tersebut sedang mencari motor satria fu, kemudian terdakwa menawarkan motor Yamaha RXS kepada sdr. EDWIN HIDAYAT, kemudian motor tersebut dijual seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. EDWIN HIDAYAT. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada RAMADHANY sebesar 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang penjualan motor, kemudian terdakwa membeli bensin dan rokok seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang lagi kepada SYAHRUL MUBARAK, RAHMAT HIDAYAT dan RAMADHANY EFFENDY sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan sisa penjualan tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana RAMADHANY EFFENDI dan FAHRUL FAUZI mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual motor hasil curian tersebut untuk menjualkan saja dan mendapatkeuntungan dari hasil penjualan motor tersebut.

TERDAKWA II : EDWIN HIDAYAT ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Taman Kartini Raya Blok E No. 22 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditawarkan oleh adik terdakwa yang bernama DIKI kemudian DIKI memberikan nomer SYAHRUL MUBBARAK untuk menanyakan surat – surat kendaraan tersebut, lalu

Disclaimer



dijawab surat – surat kendaraan dibawa oleh yang punya motor karena yang punya motor ada hutang dan tidak sanggup membayar jadi sepeda motor akan dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung membuka akun facebook dan mencari forum jual beli Batam karena sdr. EDWIN HIDAYAT di forum jual beli batam tersebut sedang mencari motor satria fu, kemudian terdakwa menawarkan motor Yamaha RXS kepada sdr. EDWIN HIDAYAT, kemudian motor tersebut dijual seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. EDWIN HIDAYAT. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada RAMADHANY sebesar 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang penjualan motor, kemudian terdakwa membeli bensin dan rokok seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang lagi kepada SYAHRUL MUBARAK, RAHMAT HIDAYAT dan RAMADHANY EFFENDY sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan sisa penjualan tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana RAMADHANY EFFENDI dan FAHRUL FAUZI mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor hasil curian adalah untuk dipergunakan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Shogun dengan nopol tidak ada No rangka MH8FD125X5J604998.yang pasang 1 (satu) set Velg Jaro-jari depan dan belakang beserta ban
- 1 (satu) set Kap Body sepeda motor Merk Zusuki Samsh warna hitam putih.



- Uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXs dengan Nopol BP 2237 WD, dengan nomor rangka MH3-3HB005-RKI09339 warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, terdakwa-terdakwa dan juga saksi-saksi membenarkannya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa-Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib di Taman Kartini Raya Blok E No. 22 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa ditawarkan oleh adik terdakwa I yang bernama DIKI kemudian DIKI memberikan nomer SYAHRUL MUBBARAK untuk menanyakan surat – surat kendaraan tersebut, lalu dijawab surat – surat kendaraan dibawa oleh yang punya motor karena yang punya motor ada hutang dan tidak sanggup membayar jadi sepeda motor akan dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung membuka akun facebook dan mencari forum jual beli Batam karena sdr. EDWIN HIDAYAT di forum jual beli Batam tersebut sedang mencari motor satria fu, kemudian terdakwa menawarkan motor Yamaha RXS kepada sdr. EDWIN HIDAYAT, kemudian motor tersebut dijual seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. EDWIN HIDAYAT. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada RAMADHANY sebesar 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang penjualan motor, kemudian terdakwa membeli bensin dan rokok seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang lagi kepada SYAHRUL MUBBARAK, RAHMAT HIDAYAT dan RAMADHANY EFFENDY sejumlah 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan sisa penjualan tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa-terdakwa tidak mengetahui darimana RAMADHANY EFFENDI dan FAHRUL FAUZI mendapatkan sepeda motor tersebut;



- Bahwa benar tujuan terdakwa I menjual sepeda motor curian adalah untuk mendapatkan keuntungan sedangkan terdakwa II membeli sepeda motor hasil curian adalah untuk dipergunakan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal **480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**
4. **Yang dilakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” ialah semua orang/badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dan sipembuat dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa-terdakwa yang identitasnya bernama EHI SULTAN BIN SUMANTRI dan EDWIN HIDAYAT sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis tidak ada menemukan kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah manusia (orang) dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** tersebut telah terbukti;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, yang artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa sekira pukul 14.000 Wib Di Jalan Raya Depan Perum. Simpang Raya Indah Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam, terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, SYAHRUL MUBARAK, RAHMAD HIDAYAT dan RAMADHANY EFENDY, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor RXS tersebut pergi meninggalkan SYAHRUL MUBARAK, RAHMAD HIDAYAT dan RAMADHANY EFENDY untuk mengecek kondisi motor dan melakukan negosiasi harga, setelah sepakat mengenai harga terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, lalu Terdakwa II mengantar terdakwa I ke tempat awal mereka bertemu, setelah itu terdakwa II pulang ke rumah menggunakan sepeda motor RXS tersebut tanpa dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan motor tersebut, selanjutnya terdakwa I memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada RAMADHANY EFENDI, lalu terdakwa I mengatakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di gunakan terdakwa I untuk membeli rokok dan bensin untuk sepeda motor tersebut dan terdakwa I juga memberikan uang kepada SYAHRUL MUBARAK, RAHMAD HIDAYAT, dan RAMADHANY EFENDY masing – masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa I peroleh dari hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Dengan demikian maka unsur menerima gadai, untuk menarik keuntungan, menjual, ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana fakta hukum, bahwa pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015 jam yang terdakwa I sudah tidak ingat lagi, terdakwa I mendapat informasi dari adik terdakwa I bahwa teman adik terdakwa I yang bernama SYAHRUL MUBARAK menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXS warna merah, kemudian terdakwa I meminta nomor handphone SYAHRUL MUBAROK kepada adik terdakwa I lalu menghubungi SYAHRUL MUBARAK dan menanyakan tentang kelengkapan surat – surat sepeda motor tersebut, selanjutnya SYAHRUL MUBARAK mengatakan surat – surat kendaraan tersebut ada namun dibawa oleh yang punya, motor tersebut dijual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di karenakan pemilik sepeda motor tersebut sudah tidak sanggup membayar hutang, setelah itu terdakwa I menghubungi terdakwa II menawarkan sepeda motor merk Yamaha RXS tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II janji untuk bertemu di jalan Raya Depan Perum. Simpang Raya Indah Kel. Belian Kec Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya terdakwa I menghubungi SYAHRUL MUBARAK mengatakan terdakwa I akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika ada untung akan terdakwa I berikan tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan.

Dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015 jam yang terdakwa I sudah tidak ingat lagi, terdakwa I mendapat informasi dari adik terdakwa I bahwa teman adik



terdakwa I yang bernama SYAHRUL MUBARAK menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RXS warna merah, kemudian terdakwa I meminta nomor handphone SYAHRUL MUBAROK kepada adik terdakwa I lalu menghubungi SYAHRUL MUBARAK dan menanyakan tentang kelengkapan surat – surat sepeda motor tersebut, selanjutnya SYAHRUL MUBARAK mengatakan surat – surat kendaraan tersebut ada namun dibawa oleh yang punya, motor tersebut dijual seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di karenakan pemilik sepeda motor tersebut sudah tidak sanggup membayar hutang, setelah itu terdakwa I menghubungi terdakwa II menawarkan sepeda motor merk Yamaha RXS tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II janji untuk bertemu di jalan Raya Depan Perum. Simpang Raya Indah Kel. Belian Kec Batam Kota – Kota Batam, selanjutnya terdakwa I menghubungi SYAHRUL MUBARAK mengatakan terdakwa I akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika ada untung akan terdakwa I berikan tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dikarenakan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan.

Dengan demikian **Unsur Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal **480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa-terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa-Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;



Mengingat pasal **480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. EHI SULTAN BIN SUMANTRI, dan Terdakwa II. EDWIN HIDAYAT, tersebut diastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan Penadahan*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa –terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type Shogun dengan Nopol tidak ada No.Rangka MH8FD125X5J604998, yang pasang 1 (satu) set velg jari-jari depan dan belakang beserta ban ;
 - 1 (satu) set Kap Body sepeda motor Merk Suzuki Smash warna hitam putih ;
 - uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RXS dengan No.Pol BP 2237 WD dengan Nomor Rangka MH3-3HB005-RK109339 warna merah ;
- Dipergunakan dalam perkara Ramadhany Effendy bin Guslan ;**
6. Membebankan kepada terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada **hari SENIN tanggal 14 SEPTEMBER .2015**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, oleh kami: **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.**, selaku Hakim Ketua, **VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH.**, dan **ALFIAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **S A M I E M.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WAWAN SETIAWAN.SH.**, JaksaPenuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa-Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

KETUA MAJELIS

VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH.,

SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.,

A L F I A N, SH,-

PANITERA PENGGANTI.

S A M I E M.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)